

**Proses Negosiasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Laut  
Antara Indonesia Dengan Malaysia**

**MAKALAH**

Diajukan untuk memenuhi Tugas Akhir Semester Mata Kuliah Lembaga – Lembaga  
Internasional

Dosen Pengampu : Dr. Ija Suntana, M.Ag.



Disusun oleh:

**Aqshal Naufal Zia Ulhaq**

**1193030010**

Semester VI A

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
2022/1443 H**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat – Nya dan hidayahnya sehingga makalah ini bisa rampung pada waktunya. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Dengan selesainya makalah yang berjudul **“Proses Negosiasi dalam upaya penyelesaian Sengketa batas laut antara Indonesia dengan Malaysia”** ini selesai dengan rapi dan baik. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Dosen pengampu Mata Kuliah Lembaga – Lembaga Internasional, Bapak Dr. H. Ija Suntana, M.Ag., yang telah membimbing dan memberikan arahnya.

Penulis dalam hal ini menyadari bahwa makalah yang dibuat ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Dengan itu, penulis sangat berharap atas kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. jika terdapat banyak kesalahan pada makalah ini dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Bogor, Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Rumusan Masalah.....	2
Tujuan .....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>4</b>
Negosiasi.....	4
Penyebab permasalahan penetapan batas laut antara Indonesia dan Malaysia.....	5
Proses penyelesaian sengketa .....	6
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>8</b>
Kesimpulan .....	8
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di benua Asia Tenggara, setiap negaranya itu terlihat saling berdekatan dan memiliki batas negara yang dekat pula, bahkan saling menyatu. Seperti halnya antara Indonesia dengan Malaysia yang memiliki batas negara yang sama, berdekatan, dan menyatu. Indonesia terkenal dengan sebutannya sebagai negara yang memiliki pulau itu terdiri atas lautan dan pulau – pulau baik pulau besar ataupun pulau kecil. Indonesia mempunyai perairan dengan langsung berbatasan dengan negara – negara tetangga termasuk Malaysia.

Ada suatu batasan secara berpapasan antara perairan Indonesia dan perairan negara tetangga ini dapat menciptakan suatu konflik. Dr. Ija Suntana menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul *International Relation Paradigm: A Perspective of Islamic Political Science*, yakni *The Nature of International relation is competitive, Conflict, and Power Balance*. Artinya adalah bahwa sifat hubungan internasional ini adalah persaingan, konflik, dan keseimbangan kekuasaan.<sup>1</sup> Dari ini jelas bahwa apa yang dilakukan oleh negara yang melakukan hubungan internasional ada unsur kepentingan – kepentingan tertentu, dan penuh dengan konflik – konflik di dalamnya.

Banyaknya proses penentuan batas garis di wilayah perairan yang memiliki batas langsung dengan negara lain baik itu yang bersebelahan ataupun berseberangan yang tidak jelas antara Indonesia dengan Malaysia ini memicu adanya perselisihan baik pada saat ini ataupun di masa yang akan datang yaitu pada perihal penentuan batas laut teritorial di lautan yang saling berbatasan.

Belum sempurnanya pengaturan mengenai batas laut ini membuat antara Indonesia dan Malaysia ini saling menyatakan dirinya masing – masing dalam pengakuan suatu

---

<sup>1</sup> Ija Suntana and Mahmud. *International Relation Paradigm: A Perspective of Islamic Political Science*, *The Social Sciences* 13 (4): 859-861, 2018.

wilayah sehingga masalah yang timbulkan akibat hal tersebut sulit untuk di selesaikan. Dalam hal ini pengakuan terhadap Blok Ambalat, sehingga blok ini menjadi tempat yang di sengketa.<sup>2</sup> Tentu sengketa pada Blok Ambalat ini harus segera untuk di selesaikan, supaya sengketa ini tidak terus terjadi sehingga bakal terus berkepanjangan dan adanya kejelasan terhadap kepemilikan wilayah tersebut, dan pula terhadap batasan perairan Indonesia lainnya agar terhindari dari perselisihan antar negara tetangga.

Jika permasalahan sengketa antara Indonesia dan Malaysia yang masing – masing menyatakan bahwa Blok Ambalat ini milik di antara kedua tersebut tidak kunjung membaik bahkan tidak ada kata selesai. Hal ini harus di selesaikan melalui suatu proses yang melakukan penyelesaian sengketa dengan melalui negosiasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang tersebut maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa pengertian dari negosiasi?
2. Apa yang menjadi penyebab permasalahan penetapan batas laut antara Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana proses negosiasi penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Malaysia?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan

1. Untuk Mengetahui pengertian dari Negosiasi.
2. Untuk Mengetahui penyebab permasalahan penetapan batas laut antara Indonesia dan Malaysia

---

<sup>2</sup> Ummi Yusnita. (2018). *Penyelesaian Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Binamulia Hukum, Vol. 7 (1), 97.

3. Untuk Mengetahui proses negosiasi penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Malaysia.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Negosiasi**

Secara asal muasal kata negosiasi ini berasal bahasa asing yaitu dari bahasa Inggris yang negotiation artinya perundingan. Dalam sehari – hari kata negosiasi pun sering digunakan ketika saat melakukan musyawarah atau bermufakat yang dilakukan oleh negosiator. Negosiator adalah orang yang melakukan suatu proses negosiasi.

Negosiasi bisa dikatakan sebuah proses yang mana ada dua atau lebih orang atau bahkan kelompok yang bersama sama untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi banyak dilakukan karena ini merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan dibanding harus diselesaikan dengan cara tindak kekerasan atau yang lainnya.

Ciri dari negosiasi seperti, harus adanya minimal dua pihak, adanya kesamaan dalam permasalahan yang untuk di negosiasikan, kedua belah pihak ini menjalin suatu hubungan kerjasama tentu dengan kesamaan tujuan kedua belah pihak.

Negosiasi ini merupakan proses perundingan yang dikerjakan secara langsung yang dilakukan antar para pihak dengan melakukan suatu dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi ini bisa dikatakan sebagai proses tawar menawar antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai sesuatu kesepakatan.<sup>3</sup> Biasanya dalam proses negosiasi ini mengutus perwakilan dari masing – masing pihak agar melakukan dialog dan berunding terkait permasalahan yang sedang terjadi.

Dalam hubungan internasional yang biasanya di utus untuk melakukan perundingan biasanya adalah menteri luar negeri, para duta besar atau wakil secara khusus yang ditunjuk negara-negara yang sedang bersengketa agar melakukan proses diplomasi dengan pihak lainnya.

---

<sup>3</sup> Roy J. Lewicki dkk, Negosiasi, Salemba Humanika, Jakarta 2015. Hlm.3.

## **B. Penyebab permasalahan penetapan batas laut antara Indonesia dan Malaysia**

Negara – negara tidak mungkin berselisih jika tidak ada penyebabnya. Beselisihnya negara – negara dalam lingkup internasional ini ada suatu penyebab yang melatar belakangi hal tersebut. Seperti halnya konflik antara Indonesia dan Malaysia yang bermasalah terkait batas laut di antara keduanya. Ada beberapa yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara Indonesia dan Malaysia.

Pertama, adanya perbedaan dalam konsep mengenai pengaturan batasan laut antara Indonesia dengan Malaysia, hal ini Indonesia merupakan negara kepulauan sedangkan Malaysia merupakan negara pantai. Malaysia menarik garis pangkalnya itu dari daratan utamanya yaitu Serawak dan Sabah. Karena perbedaan ini Malaysia di anggap keliru jika menyatakan Ambalat dengan menarik dari garis pangkal, hal ini hanya boleh dilaksanakan oleh negara yang menyatakan dirinya sebagai negara kepulauan dengan menarik garis yang menghubungkan titik – titik dari pulau terluarnya. Hal lain pula bahwa Malaysia menggunakan konsep peta tahun 1979 yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk sengketa Ambalat tersebut. Ini jelas adanya perbedaan konsepsi antara Indonesia dan Malaysia dalam penentuan batas laut.

Kedua, adanya pertentangan atau inkonsistensi yang dilakukan oleh Malaysia terhadap peraturan KHL 1982., yang mana diketahui bahwa negara - negara ini sudah sama sama melakukan pengadopsian perjanjian internasional (Ratifikasi) KHL 1982 tersebut. namun, Malaysia yang diketahui menggunakan peta 1979 ini dalam mengklaim wilayah Blok Ambalat menunjukkan bahwa Malaysia ini tidak dapat konsisten dalam penerapan aturan KHL yang sudah di ratifikasi, sedangkan negara yang melakukan ratifikasi terhadap KHL ini harus mampu dan mau melaksanakan serta menerapkan aturan – aturannya.

Selain dari hal diatas, penyebab berikutnya datang dari Indonesianya sendiri. Bahwa adanya kurang perhatian dari Pihak Indonesia terhadap batas laut dan pulau terluar dan pulau kecil. Tidak ada penjelasan secara yuridis terhadap batas – batas wilayah Indonesia

dan wilayah negara tetangga, hal ini disebabkan karena pihak Indonesia melakukan kelalaian terhadap batas laut yang sampai kini belum menentukan batas wilayah laut tersebut yang sesuai dengan aturan KHL 1982.

### **C. Proses penyelesaian sengketa**

berdasarkan aturan dari pasal 279 dalam KHL 1982 terkait melakukan penyelesaian sengketa, dijelaskan bahwa suatu negara harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai”.<sup>4</sup> Hal ini jelas bahwa pihak yang bersengketa ini diharapkan menyelesaikan sengketanya dengan tidak melakukan tindakan diluar batas wajar, diharuskan untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara damai dalam hal ini dengan melakukan proses negosiasi.

Terkait sengketa batas laut antara Indonesia dengan Malaysia ini harus diselesaikan bagaimanapun caranya, karena jika tidak akan terus menerus berselisih tidak akan ada ujungnya. Terlebih antara Indonesia dengan Malaysia ini merupakan tetangga yang dikenal memiliki hubungan yang baik dan telah lama menjadi hubungan kerja sama internasional dalam beberapa bidang baik bidang regional ataupun bidang internasional.

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia ini ada cara yang bisa di tempuh untuk menyelesaikan konflik ini, yaitu dengan cara negosiasi. Negosiasi ini dianggap sangat efektif sebagai cara dalam penyelesaian suatu permasalahan. Banyak sekali negara – negara yang menempuh cara negosiasi sebagai gerbang awal dalam penyelesaian permasalahannya.

Proses penyelesaian konflik Indonesia dan Malaysia, bisa dibuat dengan dua langkah. Langkah pertama, yaitu adanya musyawarah untuk mempelajari dan melihat posisi masing-masing negara yang menyatakan kepada suatu wilayah tertentu, maka akan diketahui siapa yang berhak menyatakan wilayah tersebut dan siapa yang tidak berhak.

---

<sup>4</sup> United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). Montego Bay. 1982. Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 729.

Langkah kedua, melihat bagaimana dua negara ini dalam menyepakati jalan keluar atas wilayah yang di sengkatakan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Negosiasi adalah cara untuk menyelesaikan konflik secara damai dan merupakan solusi yang tepat untuk dilakukan. Negosiasi ini dilakukan oleh minimal dua atau lebih pihak atau bahkan oleh kelompok untuk memperoleh suatu kesepakatan yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Proses Negosiasi ini dilakukan pula saat terjadi persengketaan antara Indonesia dan Malaysia yang masing – masing menyatakan bahwa Blok Ambalat itu milik Indonesia dan Milik Malaysia. Persengketaan ini harus segera dilakukan agar tidak terjadi secara terus menerus. Proses dari penyelesaian itu dilakukan dengan dua langkah yaitu pertama, diadakannya musyawarah dalam mempelajari dan mengetahui posisi masing – masing negara dan yang kedua adalah menyepakati jalan keluarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Lewicki, Roy J., dkk, 2015, *Negosiasi*, Salemba Humanika, Jakarta 2015

### **Jurnal**

Suntana, I., and Mahmud. (2018). International Relation Paradigm: A Perspective of Islamic Political Science, *The Social Sciences* 13 (4): 859-861.

Yusnita, Ummi (2018). *Penyelesaian Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Binamulia Hukum, Vol. 7 (1), 97.

### **Peraturan perundang – undangan**

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). Montego Bay. 1982.  
Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 729.